KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Jaringan Air Minum

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan air bersih sangat mendesak, karena kebutuhan akan air bersih dan air minum merupakan kebutuhan dasar umat manusia. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, pada tahun anggaran 2024 ini telah mengalokasikan dana DAU dan DAK untuk membiayai pekerjaan Pembangunan Perluasan Jaringan Perpipaan terhadapa jaringan air minum yang sudah ada yang dianggap potensial.

Untuk mewujudkan pekerjaan yang sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang ditentukan, maka dibutuhkan Konsultan pengawas yang berkompeten dalam mengawasi pekerjaan dan memberikan saran konstruktif demi mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

- Maksud

mengawasi Kontraktor Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan fisik, agar hasil pekerjaan sesuai dengan kaidah-kaidah fungsional dalam pemanfaatannya nantinya, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam hal ini PPK dalam memberikan saran serta pertimbangan teknis kepada PPK maupun Penyedia Jasa Konstruksi

- Tujuan

Menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan syarat dan spesifikasi dan dapat dimanfaatkan.

1.3 Kegunaan

- Sebagai jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan fisik termasuk kepastian untuk mendapatkan kondisi Bangunan yang bermutu dari segi fungsional dan pemanfaatan.

1.4 Sumber Dana

Besarnya biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis dalam kegiatan ini dibebankan pada dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sumber dana DAK.

1.5 Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

- Pejabat Pembuat Komitmen : PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.

2023

Nama Dinas : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan

Lekunik – Nusaklain

Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

Nama Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota

Nama Pekeriaan : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis

Pembangunan Jaringan Air Minum

Alamat : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao Kompleks Perkantoran Bumi

Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik – Nusaklain

BAB II RUANG LINGKUP PEKERJAAN

2.1 Obyek Pengawasan

Tugas Jasa Pengawasan Teknis dilaksanakan pada pekerjaan sebagai berikut;

- Perluasan Jaringan Perpipaan Tuanatuk MA. Tilonisi.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. OeElim.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Oemanu.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Nggelak.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Masioba.
- Pembangunan Jaringan Perpipaan MA. Kuli Aisele

2.2 Lokasi Pengawasan

Lokasi Pengawasan tersebar pada : Kec. Lobalaian, Kec. Rote Selatan, Kec. Rote Barat Laut dan Kecamatan Rote Barat Daya.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan

Konsultan yang akan ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, diharapkan dapat melakukan pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana Bangunan yang dikerjakan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas dalam kaitan dengan pekerjaan ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
- 2. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek kepada pemilik proyek.
- 3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor pelaksana selama masa pelaksanaan pekerjaan fisik.
- 4. Memeriksa, mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing serta as built drawing
- 5. Memilih dan memberikan persetujuan terkait spesifikasi, tipe dan merk yang diusulkan oleh kontraktor pelaksana agar sesuai dengan harapan pemilik proyek dan tetap berpedoman pada kontrak kerja.
- 6. Memberi peringatan kepada pihak kontraktor pelaksana jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- 7. Menyetujui laporan harian, mingguan dan bulanan kontraktor pelaksana.
- 8. Memeriksa dan menyetujui perubahan,penyesuaian volume pekerjaan untuk kemudian diusulkan kepada pemilik proyek.

2.4 Pembiayaan Pekerjaan

- 1. Untuk menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan teknis ini wajib mengusulkan perhitungan rencana anggaran biaya yang didasari pada kebutuhan tenaga dan waktu yang tersedia untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.
- 2. Biaya Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis sesuai DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rote Ndao TA. 20242, yaitu sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 3. Termasuk didalam biaya tersebut di atas antara lain : Biaya layanan keahlian dan penggandaan produk.

BAB III

METODOLOGI DAN PROSEDUR

3.1 Metodologi

Konsultan harus mengusulkan metodologi pendekatan yang menjelaskan metode dan teknik penyelesaian pekerjaan yang meliputi:

- Metode pengumpulan data terkait.
- Metode analisis Kerusakan serta prioritas perbaikan.
- Konsep pengembangan struktur bangunan.
- Metode penyajian gambar rencana.

Metode pendekatan tersebut harus sistematis, mudah dipahami dan mudah dalam pelaksanaannya.

3.2 Waktu pelaksanaan Pekerjaan

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan dalam jangka waktu 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

3.3 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan

- 3.4 Prosedur pelaksanaan pekerjaan ini secara kronologis dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Survey dan pengukuran Mutual Check 0 %
 - Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Mutual Check 0%
 - Memeriksa dan Menyetujui Gambar kerja /Shop Drawing
 - Memeriksa dan menyetujui perubahan pekerjaan
 - Menandatangani Berita Acara Perubahan Pekerjaan sebagai dasar Amandemen Kontrak
 - Memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada kontraktor pelaksanan jika pekerjaan menyimpang dari kontrak kerja.
 - Memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala kepada pemilik pekerjaan.
 - Pengawasan secara berkala selama masa pelaksanaan pekerjaan fisik.
 - Survey dan pengukuran hasil pekerjaan Mutual Check 100%.
 - Memeriksa dan Menandatangani Berita acara pengukuran Mutual Check 100%
 - Memberikan rekomendasi kepada pemilik proyek untuk pembayaran 100% kepada kontraktor pelaksana.

3.5 Pendekatan Pengawasan

A. Kriteria

Dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan bangunan dimaksud dalam penugasan ini, konsultan pengawsa harus memperhatikan kriteria umum bangunan, yaitu:

- Kesesuaian pekerjaan dengan gambar rencana.
- Ketersediaan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- Ketersediaan bahan dan material

B. Asas

- Tepat Waktu.
- Tepat Mutu.
- Tepat Volume Pekerjaan.
- Tepat Administrasi.

BAB IV

KEBUTUHAN TENAGA DAN LAYANAN KEAHLIAN

4.1 Kebutuhan Tenaga Ahli Utama dan Pendukung

Untuk menyelesaikan pekerjaan Pengawasan ini konsultan pengawas harus menyediakan tim ahli utama dan pendukung, masing-masing dengan latar belakang pendidikan dan keahliansebagai berikut:

1. Ketua Tim/Team Leader : Ahli Arsitektur/ Sipil 1 (satu) orang

2. Tenaga Ahli : -

3. Tenaga Pendukung : 1. Inspector 1 (satu) orang

2.

4.2 Layanan Keahlian

Untuk mendapatkan hasil kerja yang bermutu maka konsultan wajib menyediakan tim konsultan sesuai dengan keahlian tersebut di atas dengan kualifikasi keahlian dan pengalaman kerja profesional yang memadai, minimal sebagai berikut:

Kebutuhan Tenaga Ahli Utama dan Pendukung Menurut Spesifikasi Keahlian

No.	Jenis Tenaga Ahli	Spesifikasi Keahlian	Pengalaman Kerja	Jml	Ket.
1	2	3	4	5	6
A	Ketua Tim/Team Leader				
	Ahli Arsitektur/ Sipil	S1	3 tahun	1	
В	Tenaga Ahli				
1	Ahli Sipil	-	-	-	
C	Tenaga Pendukung				
	Inspector	Minimal D3	2 tahun	1	

BAB V KELUARAN YANG DIHASILKAN

5.1 Survey dan Pengukuran

Konsultan memberkan laporan kepada pemilik pekerjaan, yakni:

- Kemajuan pekerjaan.
- Penyesuaian pekerjaan (jika ada)
- Laporan pelaksanaan Pekerjaan

5.2 Gambar Kerja Lengkap

Konsultan harus harus memriksa gambar-gambar detail pada bagian-bagian pekerjaan umum maupun khusus sehingga memudahkan bagi pelaksanaan/pengelolaan proyek selama pelaksanaan di lapangan.

5.3 Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (Engineer Estimate)

Konsultan Perencana harus melakukan perhitungan yang teliti mengenai:

- Back Up Volume/besaran dari setiap unit/item pekerjaan konstruksi bangunan
- Jumlah harga dirinci menurut komponen konstruksi bangunan
- Perincian harga.

5.4 Pengawasan Berkala

Konsultan Pengawas wajib melakukan pengawasan berkala sepanjang pelaksanaan pekerjaan fisik.

BAB VI SISTEM PELAPORAN

6.1 Survey dan Pengukuran

Meliputi kegiatan penyusunan:

- Laporan Pendahuluan (3 buku)
- Laporan akhir (3 buku)
- Laporan Bulanan (5 buku)
- File SoftCopy dalam Eksternal Disk (1 buah)

Laporan ini harus diselesaikan sebelum pembayaran 100% pengawasan pekerjaan dilakukan.

BAB VII PENUTUP

Setelah diterimanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, penyedia jasa/konsultan wajib memberikan tanggapan dan apresiasi yang didalamnya dimungkinkan adanya inovasi konstruktif demi menyempurnakan dan atau melengkapi hal-hal yang dianggap perlu.

Setelah mempelajari dan mendapatkan penjelasan tentang KAK ini dari Panitia/Pejabat Pengadaan, Konsultan Perencana segera membuat usulan teknis / proposal teknis untuk dimasukkan dalam dokumen penawaran jasa konsultasi.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam KAK ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak).

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Teknis sebagaiamn terebut diatas, sekaligus pedoman bagi Tim Pengarah dan Tim Penilai dalam melakukan Monitoring dan Pengendalian.

Ba'a, Mei 2024

PPTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2024

<u>Jemsy M. Saudale, ST</u> NIP. 19821212 201001 1 045